



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 333 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU PROV. Sulsel
 - b. Twitter : @kpu_sulsel
 - c. Instagram : @kpusulsel
 - d. Youtube : KPU Sulsel
 - e. TikTok : @kpusulsel
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi
pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Selatan berupa informasi kepemiluan
dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

FAISAL AMIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 333 Tahun 2022
Tentang Penetapan Akun Media Sosial
Resmi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU PROV. Sulsel

URL : <https://www.facebook.com/kpusulawesiselatan>

Tampilan :

The screenshot displays the Facebook profile of the KPU PROV. Sulsel. The profile picture is a circular logo with a cat and the text '#KPU LAWAN COVID19'. The cover photo is a dark blue banner with the KPU logo and the text 'KPU PROV. Sulsel' and '1,7 rb pengikut • 14 mengikuti'. The page has tabs for 'Postingan', 'Tentang', 'Penyebutan', 'Ulasan', 'Pengikut', 'Foto', and 'Lainnya'. The 'Intro' section includes a reminder about the 2024 election and contact details. The 'Postingan' section shows a post from June 1, 2022, celebrating Pancasila Day with a large graphic. The 'Foto' section shows a grid of photos from a meeting. The 'Kelola Halaman di Meta Business Suite' section includes buttons for 'Tampilkan Insight' and 'Lihat Opsi Lainnya'. The footer includes a privacy policy link and a copyright notice for 2022.

KPU PROV. Sulsel
1,7 rb pengikut • 14 mengikuti

Postingan

Kelola Halaman di Meta Business Suite

Postingan

KPU PROV. Sulsel
1 Juni pukul 08:28

#TematPemilih Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2022.
Perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan ideologi Pancasila untuk kebangkitan Indonesia.
#PemiluSerentak2024

SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA
1 JUNI 2022
BANGKIT BERSAMA MEMBANGUN PERADABAN DUNIA

Foto [Lihat Semua Foto](#)

Privasi · Ketentuan · Iklan · Pilihan Iklan · Cookie · Lainnya · Meta © 2022

B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_sulsel


URL : https://twitter.com/kpu_sulsel

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpusulsel
URL : https://www.instagram.com/kpusulsel/
Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Sulsel

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCYgKRVcvE2rKa2hrWrHc1Ww>

Tampilan :




E. TikTok

Nama Pengguna : KPU Sulsel

URL : <https://vt.tiktok.com/ZSdSVNCfF/>

Tampilan :



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

FAISAL AMIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM

